



P U T U S A N
Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDUAN ALIAS IWAN PELOR;**
2. Tempat lahir : Firdaus;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XIV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riduan Alias Iwan Pelor ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Para Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,24 gram (satu koma dua empat) gram, dan berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram,;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawberry;
- 1 (satu) buah botol kaca/bong;
- 1 (satu) buah pipet berujung runcing;
- 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan TOKO MAS HONGKONG;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- *Dirampas untuk dimusnahkan.*
- Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Riduan Alias Iwan Pelor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-3900/Enz.2/Sei Rph/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dusun IV Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa RIDUAN Als IWAN PELOR bertemu dengan SI IS (DPO) untuk mengambil 4 bungkus ukuran sedang berisikan narkotika shabu sekitar 4 Ji dengan sistem kerja dengan SI IS (DPO), lalu setelah terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR mendapatkan naroktika jenis shabu tersebut terdakwa RIDUAN Als IWAN PELOR membagi - bagi atau memecah – memecah narkotika shabu tersebut ke plastik klip ukuran kecil, kemudian terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR menjual dan mengedarkan kepada pembeli, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat itu Saksi SYAIFUL HARDI bersama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi SYAIFUL HARDI dari Polres Serdang Bedagai yang bernama saksi AIPTU ALBOIN BUTAR BUTAR, saksi BRIGADIR AHMAD FADELI PURBA, saksi FERI A. GINTING mendapatkan informasi bahwa terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR adalah seorang pengedar shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke Dusun IV Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu, lalu para saksi melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR di Dusun IV Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawberry, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan TOKO MAS HONGKONG, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di lantai tepat di depan terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR, terdakwa mengaku bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya. Lalu terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR dibawa ke Polres Serdang Bedagai, untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil interogasi para saksi terhadap terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR bahwa sistem kerja Terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR bersama IS IS (DPO) dengan cara terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR bertemu dengan IS IS (DPO) lalu mengambil 4 (empat) bungkus ukuran sedang berisikan narkoba shabu sekitar 4 Ji banyaknya. Kemudian narkoba shabu tersebut dipecah-pecah dan dibagi ke dalam plastik klip ukuran kecil, lalu terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR akan menjual narkoba shabu tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada orang lain. Kemudian keuntungan yang didapatkan terdakwa dari penjualan 1 (satu) Ji kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon Tinggi Nomor : 211/UL.10053/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama RIDUAN Alias IWAN PELOR diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma du empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5966/NNF/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama RIDUAN Alias IWAN PELOR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dusun IV Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat itu Saksi SYAIFUL HARDI bersama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi SYAIFUL HARDI dari Polres Serdang Bedagai yang bernama saksi AIPTU ALBOIN BUTAR BUTAR, saksi BRIGADIR AHMAD FADELI PURBA, saksi FERI A. GINTING mendapatkan informasi bahwa terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR sedang menguasai narkoba jenis shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke Dusun IV Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik mencurigakan, lalu para saksi melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR di Dusun IV Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawberry, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan TOKO MAS HONGKONG, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di lantai tepat di depan terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR, terdakwa mengaku bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya. Lalu terdakwa RIDUAN Alias IWAN PELOR dibawa ke Polres Serdang Bedagai, untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon Tinggi Nomor : 211/UL.10053/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama RIDUAN Alias IWAN PELOR diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma du empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram (*terlampir dalam berkas perkara*);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5966/NNF/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama RIDUAN Alias IWAN PELOR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Syaiful Hardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riduan alias Iwan Pelor karena masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Alboin Butar-Butar, Ahmad Fadeli Purba dan Feri A. Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Dusun IV, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Strawberry, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan Toko Mas Hongkong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Strawberry, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan Toko Mas Hongkong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan diatas lantai tepat didepan Terdakwa;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang duduk-duduk menunggu orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat yang menyebutkan nama dan ciri-ciri Terdakwa yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu, setelah Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi tersebut melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang diamankan bersama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Si Is;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Si Is adalah untuk diperjual belikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat diamankan;
 - Bahwa sudah ada narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipidana masalah narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Albain Butar Butar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riduan alias Iwan Pelor karena masalah narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Syaiful Hardi, Ahmad Fadeli Purba dan Feri A. Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Dusun IV, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Strawberry, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan Toko Mas Hongkong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Strawberry, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan Toko Mas Hongkong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan diatas lantai tepat didepan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang duduk-duduk menunggu orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat yang menyebutkan nama dan ciri-ciri Terdakwa yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu, setelah Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi tersebut melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang diamankan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Si Is;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Si Is adalah untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat diamankan;
- Bahwa sudah ada narkoba jenis sabu yang laku terjual oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipidana masalah narkoba;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Dusun IV, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Strawberry, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan Toko Mas Hongkong dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Strawberry, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan Toko Mas Hongkong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan diatas lantai tepat didepan Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari keseluruhan barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Si Is;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Si Is pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Si Is sebanyak 4 (empat) ji/gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Si Is untuk dijualkan kembali;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) ji/gramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Si Is;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu belum ada sebulan;
- Bahwa sudah ada narkoba jenis sabu yang terjual sebanyak 2 (dua) ji/gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu untuk 2 (dua) ji/gram habis terjual dalam waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 211/UL.10053 /2024 tanggal 10 Oktober 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - o 9 (sembilan) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram dan dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5966 /NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,24 gram (satu koma dua empat) gram, dan berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram,;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawberry;
- 1 (satu) buah botol kaca/bong;
- 1 (satu) buah pipet berujung runcing;
- 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan TOKO MAS HONGKONG;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Dusun IV, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Strawberry, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan Toko Mas Hongkong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan diatas lantai tepat didepan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat yang menyebutkan nama dan ciri-ciri Terdakwa yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu, setelah Para mendapat informasi tersebut melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 211/UL.10053 / 2024 tanggal 10 Oktober 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - o 9 (sembilan) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram dan dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5966 /NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **Riduan Alias Iwan Pelor**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Dusun IV, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Strawberry, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan Toko Mas Hongkong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan diatas lantai tepat didepan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan 211/UL.10053 /2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5966 /NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian subunsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan didapatkan bukti atas penguasaan Narkoba Golongan I jenis sabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa atas Narkoba golongan I jenis sabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkoba sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan membeli, menerima atau menjual Narkotika sehingga dapat menguasai sebuah Narkotika tergantung maksud dan tujuannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Si Is pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Si Is sebanyak 4 (empat) ji/gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Si Is untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) ji/gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta banyaknya barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan yang berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh Majelis Hakim dinilai melebihi diatas rata-rata pemakaian seorang pengguna, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu memang bukan dimaksudkan untuk dikonsumsi pribadi, namun untuk diserahkan / dijual kepada calon pembeli agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah nyata adanya tindakan Terdakwa yang dilakukan secara sadar untuk menjual / memindahkan penguasaan Narkotika golongan I kepada pihak lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menginsyafi jika dalam menguasai Narkotika tersebut, Terdakwa memiliki maksud Narkotika golongan I tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki niat untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, yang mana juga dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa ditangkap disaat Terdakwa sedang menunggu orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) ji/gramnya, sehingga kondisi Terdakwa pada saat ditangkap adalah patut dikategorikan sebagai seseorang yang menjual Narkotika dan yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjual Narkotika golongan I jenis sabu, Terdakwa sejak awal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan terdakwa tergolong sebagai tindakan secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 gram (satu koma dua empat) gram, dan berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah botol kaca/bong;
- 1 (satu) buah pipet berujung runcing;
- 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan TOKO MAS HONGKONG;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dijual tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawberry;
- Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pelaksanaan tindak pidana ini serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 kali dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riduan Alias Iwan Pelor** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 gram (satu koma dua empat) gram, dan berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah botol kaca/bong;
 - 1 (satu) buah pipet berujung runcing;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan TOKO MAS HONGKONG;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawberry;
- Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Orsita Hanum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)